

ABSTRAK

Aprilia Mega Pudjawatie, *Pelaksanaan Pasal 21 Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Kota Bandung (Studi Kasus Di Pasar Burung Sukahaji).*

Kejahatan terhadap satwa liar sedang meningkat di Indonesia. Hal ini telah menjadi isu nasional dan sering dibahas di berbagai forum akademik, kebijakan, dan media. Salah satu kejahatan terhadap satwa liar yang umum terjadi di Indonesia adalah perdagangan satwa liar ilegal. Kekurangan administratif, seperti kekurangan sarana dan prasarana, serta birokrasi yang rumit, dapat memberikan peluang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan satwa liar untuk melakukan penipuan dan pelanggaran. Alih-alih menjadi tempat konservasi satwa langka dan dilindungi, Pasar Sukahaji justru menjadi ancaman bagi hewan yang terancam punah. Terdapat sejumlah satwa liar dilindungi yang teridentifikasi diperdagangkan secara ilegal.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 21 ayat (2) terkait perdagangan ilegal satwa dilindungi, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 21 terkait perdagangan satwa dilindungi, dan upaya-upaya penyelesaian perkara dalam pelaksanaan Pasal 21 terkait perdagangan ilegal satwa dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Pasar Burung Sukahaji Kota Bandung.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan, yaitu terdiri atas sumber data primer dan sekunder dengan jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Teknik penulisan pada penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Terakhir, analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi data; klasifikasi data; analisis data lalu menyelesaikan penyelidikan. Tempat penelitian ini berlokasi di Pasar Sukahaji Kota Bandung.

Hasil Penelitian pada pelaksanaan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 di Pasar Burung Sukahaji belum optimal, meskipun secara hukum melarang perdagangan satwa dilindungi tanpa izin, karena masih maraknya praktik jual beli satwa secara terbuka maupun tersembunyi. Hambatan utama meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar-instansi, terbatasnya sumber daya, serta rendahnya pemahaman hukum pedagang dan masyarakat yang diperburuk oleh tingginya permintaan terhadap satwa eksotik. Upaya penyelesaian melalui tindakan represif dan preventif sudah dilakukan, namun efektivitasnya masih terbatas akibat pelaksanaan yang tidak berkelanjutan dan kurang sistematis.

Kata kunci : Pasal 21, Perdagangan Ilegal, Satwa Dilindungi, Konservasi, Hukum Lingkungan.